



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung, maka untuk kesinambungan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas diperlukan pengaturan tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati.
7. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya yang terdiri dari upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.
9. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat tanpa pelayanan tindakan, keterangan kesehatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, visum dan pelayanan konsultasi.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Tindakan adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien yang meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan kebidanan dan neonatal non ANC /PNC, tindakan medis, fisioterapi serta tindakan gigi dan mulut.
13. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG dan atau pemeriksaan penunjang lainnya.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan/atau kematian.
15. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas.

16. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosanya secara definitive dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (duapuluh empat) jam.
17. Pelayanan *home care* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pasca rawat inap dilaksanakan di rumah pasien.
18. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
19. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan / alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
21. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
23. BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
24. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah pasien atau pengunjung puskesmas yang memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan aktif.
25. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan.
26. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagensia/ produk diagnostik *in vitro* atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di Puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas.
- (2) Objek tarif adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pusling, Pustu, PKD, Klinik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Tarif Pelayanan di Puskesmas meliputi :

- a. pelayanan non medis;
- b. pelayanan medis;
- c. pelayanan laboratorium; dan
- d. pelayanan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d termasuk:
 - a. pelayanan data dan informasi, antara lain :
 1. penelitian ilmiah;
 2. praktek kerja lapangan;
 3. study banding; dan
 4. magang kerja.
 - b. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan kesehatan pada berbagai kegiatan yang bersifat massal.
- (2) Pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas atau perjanjian kerjasama.
- (3) Tarif pelayanan data dan informasi serta pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat;
- (2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan
- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis;
 - b. jasa pelayanan meliputi :
 1. pelayanan langsung oleh Puskesmas; dan
 2. pelayanan tidak langsung oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (4) Biaya pelayanan *home care* diperhitungkan secara paket meliputi transport petugas, jasa pelayanan dan perbekalan pakai habis termasuk obat-obatan.
- (5) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

Pasal 7

Pelayanan langsung dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi pelayanan medis, pelayanan non medis, pelayanan penunjang diagnostik, dan pelayanan lainnya.

Pasal 8

Pelayanan tidak langsung dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. merumuskan kebijakan dan menetapkan rencana kerja serta target kinerja Puskesmas;
- b. melakukan pembinaan teknis dan manajemen Puskesmas;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Puskesmas; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tarif dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Bagi pasien yang kurang mampu dapat diberi keringanan atau dibebaskan dari tarif layanan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Bagi anak usia sampai dengan 14 tahun dan/atau belum menikah, bila memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total biaya.
- (3) Bagi Usaha Kesehatan Sekolah, dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, bila memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total biaya.
- (4) Bagi kader kesehatan Desa/Kelurahan yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, jika memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan berupa pembebasan tarif pelayanan kesehatan kecuali tarif pelayanan rawat inap.
- (5) Dalam hal keadaan Kejadian Luar Biasa yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa diberikan pembebasan tarif layanan.
- (6) Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif untuk pengemis, gelandangan, orang terlantar, korban kekerasan, orang dengan HIV-AIDS, penghuni panti sosial, korban bencana dan kejadian luar biasa, penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi, serta masyarakat miskin bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan Puskesmas dipergunakan seluruhnya untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dalam hal Bahan Medis Habis Pakai tidak mendapat subsidi dari anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka besaran tarif layanan BLUD Puskesmas akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Maret 2019



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 25 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

SUYONO